



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 05 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 23 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx xx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2019, di hadapan Petugas Pencatat

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, kota Sorong, provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tertanggal 20 November 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan remu Selatan, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan AM. Sangaji, Kelurahan Kalsaman, Distrik Sorong Timur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : X, tempat tanggal lahir Sorong 22 Oktober 2020, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering mengambil uang dan emas tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang yang di ambil di pergunakan untuk bermain Judi Online;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 Tahun;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx xxxxx xx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) per bulan dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) untuk 3 bulan, madiyah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madiyah Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) per bulan dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) untuk 3 bulan;
 - b. Nafkah terutang (madiyah) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama X, tempat tanggal lahir Sorong 22 Oktober 2020. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan NIK: X, tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X, tertanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Timur, xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Foto kopi Akta kelahiran Nomor: X, tertanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh PENCATATATAN SIPIL xxxx xxxxxx tanggal 04 November 2020 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD DAHLAN, dengan NIK: X, tertanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama X, dengan NIK: X, tertanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

B. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman saksi yang beralamat di xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Remu Selatan, xxxxxx

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat Daya dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan AM. Sangaji, Kelurahan Kalsaman, Distrik Sorong Timur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : X, tempat tanggal lahir Sorong 22 Oktober 2020, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengambil uang dan emas tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang yang di ambil di pergunakan untuk bermain Judi Online;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain Judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat mengambil uang dan dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual usaha beauty shop;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat dirawat dan diurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu yang bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat kasar/kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terkait kasus pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan toko galon 54;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan AM. Sangaji,

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalsaman, Distrik Sorong Timur, xxxx xxxxxx,xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : X, tempat tanggal lahir Sorong 22 Oktober 2020, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengambil uang dan emas tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang yang di ambil di pergunakan untuk bermain Judi Online;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain Judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual usaha beauty shop;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat dirawat dan diurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu yang bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat kasar/kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terkait kasus pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan toko galon 54;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering mengambil uang dan emas milik Penggugat untuk berjudi sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, xxxx xxxxxx, Papua Barat Daya oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup dalam sebuah keluarga dan memiliki satu orang anak kandung, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah, telah dikaruniai satu orang anak. Oleh itu terbukti anak yang termuat dalam gugatan perkara ini adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun. Namun sejak Mei 2020 mulai tidak rukun. Selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengambil uang dan emas dipergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat Penggugat dengan baik;
- Bahwa Pengugat layak menjadi pemilik hak asuh anak para pihak;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko galon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitem 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama setahun lebih lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Petitum 3: Penghukuman Nafkah Iddah dan Madliyah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna' II: 118)

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Penggugat patut dinyatakan Tergugat memiliki penghasilan sebagai karyawan air galon dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan selama masa iddah sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah pasca perceraian khusus *mut'ah* tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو

رجعية

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*).
- Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah *mut'ah* sebagaimana diminta Penggugat tersebut di atas sudah sesuai dengan kepatutan yang ada;
 - b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim mendasarkan pada permintaan Penggugat;
- Bahwa Hakim berpendapat penentuan jumlah *mut'ah* bukan hanya didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, keturunan isteri.

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Namun terutama melihat kemampuan faktual suami serta tercapainya tujuan hukum yaitu : asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelaksanaan beban nafkah. Terutama dalam pelaksanaan pemenuhan pembebanan mutah;

- Bahwa Hakim memandang mutah yang pantas yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Petitum 4: Permintaan Penggugat Untuk Menahan Akta Cerai

Menimbang, dalam petitum angka 4 yang berkaitan juga dengan pelaksanaan penghukuman nafkah-nafkah kepada Tergugat, Penggugat meminta pengadilan untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat membayar/menunaikan penghukuman nafkah-nafkah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini Hakim memedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang meskipun tersebut di dalamnya terkait pelaksanaan ikrar, maka bisa dimaknai juga bahwa untuk menjamin terlaksananya pembebanan nafkah dalam cerai gugat. Pada intinya pengadilan harus melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian serta mengedepankan asas kepastian dalam pelaksanaan isi putusan. Oleh sebab itu Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk tidak memberikan dokumen akta cerai kepada Tergugat sampai dengan Tergugat menunaikan/melaksanakan pembebanan nafkah-nafkah yang sudah ditetapkan pengadilan;

Petitum 5: Permintaan Penggugat Untuk Mengasuh Anak Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya hubungan darah tersebut antara anak dengan Penggugat;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan bukti surat yang dapat menjelaskan adanya hubungan tersebut yaitu Akta Kelahiran Anak dan dokumen lain yang menunjukkan itu, sehingga dalam persidangan telah terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sampai saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan keluarganya, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat masalah-masalah kesusilaan dan pidana anak;
- Bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat tidak hadir meskipun telah disampaikan isi gugatan perkara ini dan diterima secara langsung oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tetap bersikukuh meminta kepada pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, maka Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
 2. Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

3. Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu Hadis Rasulullah saw. yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin'"

4. Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dikemukakan dalam oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



5. Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;
6. Bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya;
7. Bahwa dari keadaan tersebut, Hakim berpendapat Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Hakim berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat dan terjamin kehidupannya, maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan saksi-saksi Penggugat dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum, hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela, maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moral pada anak;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Hakim meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;

2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

4. Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitim 6: Menghukum Tergugat untuk Memberikan Nafkah Anak

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jumlah nafkah yang dituntut, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut:
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";
- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo. Islam* yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

- Bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak;

- Bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutama dibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajiban menafkahi bukanlah monopoli seorang ayah, terlebih jika kenyataannya ibu juga bekerja dan memiliki penghasilan. Bukankah kewajiban menafkahi menurut kodratnya lahir karenanya adanya hubungan darah? Ayah dan ibu memiliki hubungan darah yang membawa konsekuensi kewajiban ayah dan ibu membesarkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap pada dasarnya bertanggung jawab secara moral untuk turut menafkahi anaknya. Dalam kasus Penggugat dan Tergugat, keduanya bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga secara moral sebenarnya Penggugat juga memiliki kewajiban menafkahi anaknya, apalagi anak telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta keadaan-keadaan faktual pada diri Penggugat dan Tergugat. Lagi pula, pengajuan tuntutan nafkah-nafkah dalam perkara ini (termasuk nafkah anak) bukanlah didasarkan pada keadaan Penggugat yang tidak sanggup menafkahi sendiri anaknya melainkan meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terkait dengan menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, Hakim akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:

1. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



2. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak;

3. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, antara lain besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan anak, dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak terhadap AKH. Namun demikian, angka 50%-70% merupakan angka yang cukup *representative* karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

- Bahwa oleh karena Tergugat memiliki penghasilan yang tetap dan pasti dalam setiap bulannya, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Petitum 7: Permohonan Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, laki-laki, lahir di Sorong 22 Oktober 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut kepada Penggugat:
 - 5.1 Nafkah iddah selama tiga bulan dengan rincian setiap bulannya senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 5.2 Mut'ah dengan pemberian uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 5.3 Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 di atas dengan pembebanan nafkah anak senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri/menikah atau berusia 21 tahun dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah, dan Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam dictum putusan angka 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Baida Makasar, S.Ag., sebagai Panitera

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri Penggugat dengan kehadiran secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera,

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	117.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)